

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) untuk menguji konstiusionalitas suatu Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) apakah bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945. Artinya bahwa pengujian UU merupakan pengujian mengenai konstiusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (*judicial review on the constitutionality of law*), yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi.¹ Hak uji UU terhadap UUD NRI 1945 diberikan kepada MK sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan pembuat UU didasari oleh pandangan perlunya *checks and balances*.²

Seiring perkembangan waktu, MK di dalam putusannya tidak hanya membatalkan suatu norma yang diajukan oleh pemohon, melainkan telah membuat makna baru terhadap UU yang di *judicial review*. Sehingga dengan mengubah atau menambah pasal atau ayat dalam UU yang sedang di *judicial review*, MK dengan sendirinya telah menambah kewenangan atau fungsinya yang dikenal sebagai *positif legislator*.³ Martitah menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Konpress, hlm.7.

² Badan Pengkajian MPR RI, 2017, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Badan Pengkajian MPR RI, hlm.112.

³ Mardian Wibowo, 2019, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Depok, Rajawali Pers, hlm.98-99.

positive legislature di antaranya terdapat faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat, situasi mendesak serta mengisi *rechtsvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.⁴

Salah satu bentuk tindakan MK yang mengubah isi pasal atau ayat yang dikenal dengan istilah *positif legislator* yaitu dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, MK mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). Permohonan tersebut diajukan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) Nurul Ghufron.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 29 huruf e UU KPK yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan UUD NRI 1945) dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau “berpengalaman” sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.⁵

Kemudian MK menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi, “Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

⁴ Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.87.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm.120.

dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.⁶

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tersebut menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat Khususnya bagi akademisi dan praktisi hukum. Diantaranya, menurut Bivitri Susanti bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tidak memiliki urgensi. Putusan MK berlaku sejak tanggal dibacakan, bukan mundur. Artinya, putusan KPK hanya dapat diberlakukan pada periode berikutnya, bukan periode kepemimpinan Firli Bahuri. Jika putusan tersebut diberlakukan untuk periode Pimpinan KPK saat ini, maka dianggap melanggar asas non retroaktif.⁷

Selain daripada itu, Feri Amsari mengatakan MK dalam berbagai putusan berkaitan dengan kebijakan peraturan yang terbuka (*open legal policy*) selalu menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang.⁸ Misalnya, dalam persoalan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang menentukan suatu partai politik apakah dapat mendudukkan wakilnya di DPR dan persoalan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagai syarat batas minimal partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung atau mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan suara sah secara nasional atau perolehan kursi DPR sebagai hasil pemilu. Meski sudah diajukan puluhan kali, faktanya MK

⁶ *Ibid*, hlm.121.

⁷ Fiqih Rahmawati, 28 Mei 2023, *Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang 5 Tahun, Pengamat Hukum: Tidak Ada Urgensinya*, *Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang 5 Tahun, Pengamat Hukum: Tidak Ada Urgensinya* (kompas.tv), KOMPAS, diakses 31 juli 2023, pukul 10.49.

⁸ Admin koridor.co.id, 27 Mei 2023, *MK dianggap tak konsisten terkait putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK*, <https://koridor.co.id/polhukam/mk-dianggap-tak-konsisten-terkait-putusan-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk/>, KORIDOR, diakses 31 juli 2023, pukul 11.11.

konsisten tidak memasuki persoalan itu.⁹ Hal tersebut dinilai bahwa MK secara tidak langsung telah menunjukkan inkonsistensi sikap dengan putusan-putusan yang dibuat sebelumnya.¹⁰

Menyikapi Putusan MK nomor 112/PUU-XX/2022 pemerintah menilai putusan MK inkonsisten. Mahfud MD menjelaskan dalam beberapa poin pemerintah kurang sepakat terhadap Putusan MK tersebut, namun pemerintah mengaku akan tunduk dan patuh terhadap Putusan MK karena final dan mengikat. Salah satu yang dipersoalkan pemerintah dalam Putusan MK tersebut yakni pengangkatan Pimpinan KPK yang berdasarkan UU yang lama. Di UU yang lama, masa jabatan Pimpinan KPK 4 tahun namun setelah adanya Putusan MK, masa jabatan Pimpinan KPK jadi 5 tahun artinya Pimpinan KPK yang sekarang menjabat tidak memenuhi syarat menurut UU yang baru, maka diberlakukan UU yang lama¹¹. Sebagaimana Inkonsistensi putusan MK merupakan masalah utama Hakim MK. Hal itu menjadi penting karena inkonsistensi penafsiran berpotensi kuat menimbulkan masalah konstitusional baru, termasuk keberulangan pengujian undang-undang atas obyek yang sama. Selain itu, konsistensi penafsiran juga berguna untuk menjaga putusan MK yang bersifat final dan mengikat tetap memiliki kredibilitas dan terjauh dari sikap hakim MK yang melemahkan putusan para hakim sebelumnya.¹²

⁹ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2019, *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentuk Undang-Undang*, Yogyakarta, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.3, hlm.561.

¹⁰ Tohadi, 7 Juni 2023, *Problematika Putusan MK tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK*, [Problematika Putusan MK tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK \(kompas.com\)](#), KOMPAS, diakses 06 juli 2023, pukul 13.20.

¹¹ KompasTV-Lampung, 12 Juni 2023, *Soal Masa Jabatan Ketua KPK, Mahfud MD Nilai Putusan MK Inkonsisten !*, [Soal Masa Jabatan Ketua KPK, Mahfud MD Nilai Putusan MK Inkonsisten ! \(ampproject.org\)](#), Kompas TV, diakses 13 September, Pukul.10.39.

¹² Dwi Utari dan Ismail Hasani, 2013, *Masa Depan Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, hlm.xii.

Bersamaan dengan itu Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyatakan bahwa hal itu menjadi kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang.¹³ Di sisi lain, Arsul Sani Anggota Komisi III DPR RI menyebut MK inkonsisten dalam putusan yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.¹⁴ Yang mana putusan MK soal masa jabatan pimpinan dan usia minimal pimpinan KPK itu dengan kasus serupa yaitu uji materi pada UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK terkait masa jabatan hakim konstitusi.

Dari beberapa penjelasan diatas penulis beranggapan bahwa dengan diputusnya gugatan yang berkenaan dengan syarat menjadi pimpinan KPK dan masa jabatan Pimpinan KPK oleh MK menciptakan suatu fenomena hukum yang menimbulkan perdebatan hangat di tengah masyarakat terutama bagi akademisi dan praktisi hukum karena putusan tersebut dianggap multitafsir dan dinilai problematik apalagi hal tersebut diputus menjelang pemilihan umum yang di sinyalir putusan tersebut kental akan unsur politik dan menguntungkan untuk segelintir orang atau kelompok yang berkepentingan. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian untuk membahas apa yang menjadi pertimbangan hakim MK yang mengabulkan permohonan penggugat didalam menangani perkara yang berkaitan dengan syarat menjadi pimpinan KPK dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK kemudian membedahnya dengan teori-teori hukum yang relevan serta membaca satu persatu perbedaan pertimbangan hakim MK dan menemukan alasan-alasannya secara teoritis. Kemudian untuk mengetahui dampak maupun respon oleh masyarakat terutama

¹³ Admin KOMISI III dpr.go.id, 29 Mei 2023, *Kebijakan Masa Jabatan Pimpinan KPK Kewenangan Legislatif*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44725/t/Kebijakan%20Masa%20Jabatan%20Pimpinan%20KPK%20Kewenangan%20Legislatif>, diakses 12 September 2023, pukul 16.05.

¹⁴ *Ibid.*

akademisi dan praktisi hukum terhadap putusan mahkamah serta implikasi terhadap kelembagaan KPK akibat dikeluarkannya Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan persoalan dan latar belakang diatas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk mengangkat judul **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TERKAIT MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terkhusus mengenai Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat dalam segi kualitatif serta menambah wawasan kajian Hukum Tata Negara khususnya dalam pembahasan mengenai analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi yang berkeinginan untuk mendalami konsep-konsep hukum ketatanegaraan Khususnya didalam analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan doktrin hukum positif yang berlaku, cakupan fokusnya melihat perbandingan aturan hukum dengan pendekatan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasikan secara teoritis

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.14.

berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Dengan metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data primer dan data sekunder baik diperaturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Adapun beberapa metode pendekatan penelitian yang akan digunakan saat membuat penelitian ini, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UUD NRI 1945 dengan UU, atau antara UU yang satu dengan UU yang lain.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa aturan yang mendukung dalam penelitian penulis diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

¹⁷ Teguh, 2013, *Pendekatan Perundang-Undangan*, artikel dari <http://https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 11.15.

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXII/2024;
- 7) Peraturan lainnya yang terkait.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian konseptual ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada mulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.¹⁸ Sehingga dalam pendekatan ini mampu dikaji konsep meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat dan response para pakar hukum terkait fenomena hukum yang dirasa penulis perlu menjadi pisau uji dalam penelitian dengan rumusan masalah yang penulis angkat. Dengan penelitian ini penulis menemukan beberapa tulisan dan pandangan yang menurut penulis berguna dalam memperkaya dan mendukung padangan penulis dalam melakukan penelitian terkait permasalahan yang diangkat diantaranya :

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki I, 2011, *penelitian hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.157.

1) *Open Legal Policy*

Open Legal Policy merupakan kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat apabila Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam Undang-Undang diatur.

2) *Judicial Review*

Judicial Review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di lembaga peradilan. Konsep *Judicial Review* ini penting untuk menjaga agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Konstitusi.

3) *Lembaga Constitutional Importance*

Lembaga Constitutional Importance merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945

4) *Negative Legislator*

Negative Legislator merupakan peran dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini merupakan salah satu bentuk *Judicial Restraint*.

5) *Asas Erga Omnes*

Erga Omnes merupakan suatu asas yang biasa diperuntukkan untuk putusan Mahkamah Konstitusi dengan arti bahwa putusan MK itu mengikat dan harus dipatuhi oleh semua warga negara. Menurut Arif Hidayat kata berlaku untuk semua pada *erga omnes* berlaku juga untuk ayat, pasal atau UU lainnya yang memuat substansi yang sama dengan yang dibatalkan oleh MK.

6) *Asas Non-Retroaktif*

Asas Non-Retroaktif merupakan suatu ketentuan perundang-undangan tidak bisa berlaku kebelakang atau berlaku surut, tidak dapat diterapkan pada apa yang terjadi sebelum suatu perundang-undangan tersebut dibuat. Asas berlaku surut tidak diterapkan karena ditakutkan

menyebabkan bias dalam hukum sehingga dalam pelaksanaan hukum akan terjadi kesewenang-wenangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam Penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁹ Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan penelitian ini dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dengan memperhatikan dinamika dan pelaksanaan penegakan peraturan serta kelembagaan di negara lain dan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada suatu negara atau beberapa negara lainnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan perbedaan terkait masa jabatan yang dimiliki oleh pimpinan dari suatu lembaga independen dengan lembaga independen lainnya pada negara Amerika Serikat dan Australia dengan mengaitkan permasalahan yang terjadi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dengan keluarnya putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

2. Jenis Bahan Hukum

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.94.

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰ Bahan-Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

²⁰ *Ibid*, hlm.141.

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022;

6) Peraturan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam penelitian ini meliputi pendapat para pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media majalah, jurnal, buku-buku hukum dan artikel dari perkembangan informasi internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Kamus bahasa Belanda dan kamus ilmiah, maupun bahan terkait yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumen yaitu penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah editing. Editing adalah pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga dengan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data diolah maka selanjutnya dilakukan interpretasi atas teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan kembali hasil dari objek penelitian untuk menjelaskan permasalahan sampai pada suatu kesimpulan.